



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima adalah satu segi kehidupan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, maka dipandang perlu untuk diadakan penataan dan pembinaan demi kemajuan usahanya dan diharapkan akan mampu menunjang perekonomian masyarakat dan mewujudkan lingkungan Kota yang bersih, sehat, rapi dan indah ;
- b. bahwa bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan yang mengatur kegiatan usaha pedagang kaki lima di Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN KEGIATAN PEDAGANG KAKILIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Mojokerto yang memuat ketentuan pidana dan yang telah berlaku sah serta telah diUndangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto ;
5. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan kegiatan berjualan yang mempunyai ciri-ciri potensi modal relatif kecil dan lokasinya tidak menetap ;
6. Jalan Umum adalah setiap jalan di Kota Mojokerto dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum ;

7. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman kota, lapangan, aloon-aloon dan fasilitas umum lainnya yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto ;
8. Trotoar adalah bentuk bangunan yang khusus diperuntukkan bagi orang yang berjalan kaki ;
9. Saluran Umum adalah saluran yang berfungsi sebagai saluran tertutup atau terbuka yang berfungsi mengalirkan air dari hulu ke hilir secara terus menerus yang bukan sebagai saluran pematuan persil ;
10. Daerah sempadan adalah kawasan kiri kanan sungai termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

BAB II

KETENTUAN KEGIATAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 2

- (1) Untuk menjaga ketertiban dan keindahan, keamanan, ketentraman, Kebersihan di Wilayah Kota Mojokerto, dilarang menggunakan tempat-tempat umum, jalan umum, trotoar dan diatas saluran umum sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima, kecuali kawasan yang ditetapkan dan diijinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Kawasan tertib lalu lintas dilarang untuk kegiatan pedagang kaki lima atau yang sejenis ;
- (3) Walikota dalam menetapkan tempat-tempat umum, jalan-jalan umum, trotoar dan saluran umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban Kebersihan dan keindahan lingkungan sekitarnya serta memperhatikan keadaan pasar maupun jenis barang yang diperdagangkan.

Pasal 3

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang dapat menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan, Kebersihan dan keindahan serta menjaga kesehatan lingkungan disekitar tempat kegiatan usahanya ;
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan ditetapkan oleh Walikota.

BAB III

PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, Walikota memberikan pembinaan melalui unit teknis yang membidangnya berupa bimbingan, pengaturan dan penyuluhan ;
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

PENGUNAAN TEMPAT

Pasal 5

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang akan menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (2) Persyaratan dan tata cara penggunaan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ;
- (3) Penggunaan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun tanpa persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Penggunaan tempat yang telah diberikan dapat dicabut, jika :
 - a. Pemegang izin melanggar ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan ;

- b. Tempat atau fasilitas umum tersebut tidak lagi dinyatakan sebagai tempat bagi kegiatan pedagang kaki lima ; atau
 - c. melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Kota tidak memberikan ganti rugi.

Pasal 6

Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 Tahun 1990 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto
pada tanggal 12 Desember 2005
WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, M.M.

**Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 12 Desember 2005**

PL. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Dr. TONY KOSWORO, S.H.

**Pembina Utama Muda
NIP. 510 089 685**

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 2/B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
 NOMOR 5 TAHUN 2005
 TENTANG
 PENATAAN DAN PEMBINAAN KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Pedagang kaki lima merupakan suatu kegiatan bidang usaha khususnya bagi golongan ekonomi lemah yang perlu mendapatkan pembinaan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta perlu juga diadakan penertiban dalam rangka mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, rapi dan indah.

Selama ini untuk pedagang kaki lima tersebut belum ada pengaturannya secara tegas dan terperinci, karena itu dalam Peraturan Daerah ini diatur penyelenggaraan kegiatan usaha dimaksud.

Dengan diadakannya pengaturan pedagang kaki lima ini tidak berarti Pemerintah Kota akan membiarkan pedagang kaki lima untuk terus tumbuh semakin besar dengan mendirikan tempat-tempat usaha yang permanen di tempat tersebut, tetapi apabila pedagang kaki lima tersebut telah tumbuh dan berkembang menjadi besar, dalam jangka waktu tertentu diharapkan akan dapat pindah ke pasar-pasar atau toko-toko, sesuai dengan jenis barang dagangannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Memuat istilah-istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Jenis barang yang diperdagangkan perlu mendapatkan pertimbangan dari Walikota, agar barang yang sejenis dapat diatur sedemikian rupa, sehingga akan memudahkan bagi pembeli serta tidak mengganggu ketertiban maupun keindahan
- Pasal 3 : Cukup jelas

- Pasal 4 ayat (1) : Pembinaan terhadap pedagang kaki lima baik berupa bimbingan maupun penyuluhan perlu dilaksanakan, agar pedagang kaki lima tersebut dapat berkembang dengan cepat, sehingga akan dapat pindah ke pasar ataupun toko sesuai dengan bidang usahanya.
- ayat (2) : Tata cara pembinaan termasuk didalamnya Pembentukan Tim Terpadu.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 : Cukup jelas